



## BUPATI SRAGEN

INSTRUKSI BUPATI SRAGEN  
Nomor : 360/318/038/2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT  
PADA KONDISI DARURAT *CORONA VIRUS DISEASE* 2019  
DI KABUPATEN SRAGEN

BUPATI SRAGEN,

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, sehingga perlu di ambil langkah-langkah strategis pada kondisi darurat serta pembatasan terhadap kegiatan masyarakat secara *komprensif* dan menyeluruh di seluruh wilayah Kabupaten Sragen. Berkaitan dengan hal tersebut, bersama ini kami Instruksikan:

Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah  
2. Pimpinan Instansi Vertikal  
3. Pimpinan BUMN/BUMD  
4. Kepala Desa/Lurah  
5. Pimpinan Instansi/Perusahaan Swasta dan Layanan Publik  
di Kabupaten Sragen

Untuk :

KESATU : Melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat level 3 di seluruh wilayah Kabupaten Sragen yang meliputi beberapa sektor, antara lain:

1. sektor perekonomian;
2. sektor sosial;
3. sektor kesehatan;
4. sektor transportasi;
5. sektor area publik;
6. sektor pariwisata; dan
7. sektor keagamaan.

KEDUA : Penetapan level wilayah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berpedoman pada Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi *Covid-19* yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

- KETIGA : PPKM Darurat *Covid-19* di Kabupaten Sragen dengan kriteria level 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:
- a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di Sekolah, Perguruan Tinggi/Akademi/Sekolah Tinggi atau sejenisnya, serta Pendidikan/Pelatihan dalam bentuk apapun dilaksanakan secara daring (*online*);
  - b. pemberlakuan sistem *Work From Home* (WFH) sebesar 75% dan *Work From Office* (WFO) sebesar 25% bagi pekerja perkantoran (mekanismenya diatur lebih lanjut oleh pimpinan perkantoran masing-masing) dan untuk pekerja yang menjalankan tugas dan fungsi penanganan *Covid-19*, pengawasan dan penindakan protokol kesehatan atau fungsi lain yang bersifat darurat, antara lain Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, TNI, Polri, Puskesmas, PLN, PMI, PSC (mekanismenya diatur lebih lanjut oleh pimpinan Perangkat Daerah/Instansi masing-masing);
  - c. supermarket, toko kelontong dan pasar swalayan atau dengan sebutan lain yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen);
  - d. apotik dan toko obat dapat buka selama 24 jam;
  - e. Pelaksanaan kegiatan makanan/minuman/kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat yang dilakukan di tempat umum seperti angkringan/pedagang kaki lima, warung makan, cafe, restoran, rumah makan, dan sejenisnya baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/toserba hanya menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan ditempat (*dine-in*) dan waktu operasionalnya maksimal sampai dengan pukul 20.00 WIB;
  - f. kegiatan pusat perbelanjaan seperti toserba, *shopping center*, toko tradisional, grosir, *counter ponsel* dan pusat perbelanjaan sejenis dengan sebutan lain diperbolehkan beroperasi dengan batasan waktu operasional maksimal sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan untuk akses restoran, supermarket, dan pasar swalayan diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan pada diktum KETIGA huruf b dan huruf c;
  - g. pelaksanaan kegiatan konstruksi seperti tempat konstruksi dan lokasi proyek diijinkan beroperasi 100% dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
  - h. tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara sesuai Surat Edaran Nomor : 798/Kk.11.14/1.5/HM.00/06/2021 tentang Pengaturan Pelaksanaan Kegiatan Rumah Ibadah dan Keagamaan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Sragen Tahun 2021 yang ditetapkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen;

- i. selain ketentuan teknis yang ditetapkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen sebagaimana dimaksud pada huruf f, khusus kegiatan ibadah agama islam agar berpedoman pada Taushiyah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sragen Nomor : 01/DP-K.XIII-34/T/VI/2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah *Covid-19*;
- j. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;
- k. kegiatan seni, olahraga, sosial dan budaya, pasar malam, pasar adat musiman atau dengan sebutan lain yang menimbulkan kerumunan ditutup sementara selama PPKM darurat ini diberlakukan;
- l. kegiatan perhotelan/Losmen/*Homestay* dan sejenisnya dapat menerima tamu dengan kewajiban melampirkan hasil pemeriksaan swab antigen/PCR negatif berlaku 2 x 24 jam;
- m. penyelenggaraan event rapat, hiburan atau perayaan sejenis di dalam hotel di tutup sementara;
- n. kegiatan perindustrian dan perdagangan seperti pasar tradisional, industri rumahan dan sejenisnya, tetap beroperasi 100% berpedoman pada ketentuan teknis yang ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan menerapkan protokol kesehatan dan pengawasan secara lebih ketat;
- o. kegiatan sektor industri agar melaksanakan pengaturan *shift*/pergantian waktu pekerja dengan memenuhi protokol kesehatan secara ketat dan mencegah terjadinya kerumunan pekerja;
- p. destinasi wisata dan sarana penunjang lainnya diberlakukan ketentuan:
  - 1) Destinasi wisata alam, buatan, budaya, religi dan sejenisnya yang mendatangkan kerumunan ditutup untuk sementara dan akan dibuka kembali setelah Kabupaten Sragen berada dalam Zona Kuning; dan
  - 2) Usaha pariwisata seperti tempat hiburan, bioskop, karaoke, warnet, *game online*, tempat olahraga, spa dan kegiatan usaha sejenis ditutup sementara.
- q. kegiatan kuliner milik pemerintah daerah dan kegiatan *Night Market* Sukowati di tutup selama masa PPKM darurat ini diberlakukan;
- r. kegiatan transportasi umum seperti kendaraan angkutan umum, angkutan masal, kendaraan angkutan konvensional dan *online* serta kendaraan sewa/rental dilakukan pembatasan kapasitas maksimal 70% dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
- s. tim gabungan protokol kesehatan melakukan penguatan, pengendalian, pengawasan mobilitas orang di pusat-pusat keramaian;

- t. kegiatan masyarakat dalam bentuk kerumunan yang berada di fasilitas umum, layanan publik, taman, alun-alun, sarana olahraga, tempat hiburan/rekreasi, warung, cafe, angkringan/pedagang kaki lima, kegiatan keagamaan yang bertentangan dengan Instruksi Bupati ini dapat dibubarkan secara paksa oleh tim protokol kesehatan untuk mengantisipasi potensi munculnya *cluster* baru penularan *Covid-19* maupun masuknya transmisi *Covid-19* varian baru;
- u. pelaku perjalanan domestik dari dan menuju Kabupaten Sragen yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:
  - 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
  - 2) menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
  - 3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi solo raya; dan
  - 4) sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.
- v. setiap orang wajib memakai masker dengan benar saat melaksanakan kegiatan diluar rumah dan tidak diperbolehkan menggunakan penutup wajah (*face shield*) tanpa menggunakan masker;
- w. Satuan Tugas penanganan *Covid-19* tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan untuk meningkatkan koordinasi dan melakukan pengendalian, antara lain:
  - 1) menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
  - 2) masyarakat dilarang melakukan isolasi mandiri di rumah tetapi isolasi dilakukan secara terpusat di tingkat Kabupaten yaitu di *technopark* dengan pengawasan secara ketat, kecuali untuk kelompok rentan dan/atau semua anggota keluarga yang dinyatakan positif dapat melakukan isolasi mandiri di rumah dengan mendapat persetujuan dan pengawasan secara ketat dari lingkungan sekitar serta Satgas Jogo Tonggo, Satgas tingkat Desa/Kelurahan, dan Satgas tingkat Kecamatan dengan pengawasan secara ketat dari lingkungan RT setempat;
  - 3) melarang dan/atau membubarkan kegiatan kerumunan yang memiliki risiko tinggi terhadap penularan *Covid-19*;
  - 4) masyarakat di larang melaksanakan kegiatan hajatan dan/atau kegiatan lain dalam bentuk apapun yang berpotensi menimbulkan kerumunan sampai dengan Kabupaten Sragen benar-benar dinyatakan berada pada Zona Kuning, kecuali ijab qobul dengan batasan di KUA dan di rumah hanya mengundang 10 orang dengan pengawasan Satgas masing-masing wilayah;

- 5) Melakukan pembatasan total (*lockdown*) dan dilarang melaksanakan kegiatan keagamaan, sosial, maupun kegiatan kerumunan lainnya pada wilayah RT/RW/Desa/Kelurahan yang masuk dalam zona risiko tinggi (merah) dengan penjagaan ketat oleh aparat desa/kelurahan dengan melibatkan Babinsa, Babinkamtibmas atau relawan di bawah koordinasi aparat keamanan tingkat Kecamatan dan Satgas Jogo Tonggo untuk mengawasi kondisi warganya termasuk mobilitasnya maksimal pukul 20.00 WIB kecuali untuk keperluan darurat/khusus dan pemenuhan jaminan kehidupannya serta pemberlakuan jam malam secara ketat;
- 6) Mempercepat pelaksanaan vaksinasi dengan membentuk sentra vaksinasi bekerjasama dengan asosiasi dan komunitas organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, dan organisasi politik, dan lain-lain;
- 7) Membatasi akses atau aktivitas keluar masuk wilayah tertentu maksimal hingga pukul 21.00 WIB; dan
- 8) membatasi mobilitas masyarakat serta menghimbau masyarakat untuk hari sabtu minggu dan/atau hari libur di rumah saja.

KEEMPAT : Posko PPKM Mikro yang sudah terbentuk di tingkat Kecamatan/Desa/Kelurahan untuk meningkatkan koordinasi penanganan *Covid-19* dengan Dinas Kesehatan dan/atau Puskesmas setempat, Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya serta seluruh unsur mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.

KELIMA : Dalam pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada kondisi darurat di Kabupaten Sragen, Posko *Covid-19* tingkat Kecamatan wajib melakukan beberapa hal, antara lain:

- a. memonitor atau memantau warga yang dinyatakan positif rapid test antigen dan/atau RT-PCR *Covid-19* selama 14 (empat belas) hari;
- b. memfasilitasi dan mengkoordinasikan Puskesmas serta seluruh relawan di wilayahnya untuk pelaksanaan pelacakan kasus antar desa/kelurahan atau melakukan koordinasi antar Camat di wilayah Kabupaten Sragen;
- c. memerintahkan Kepala Desa/Lurah agar mendorong RW/RT untuk memberdayakan Satgas Jogo Tonggo dalam melaksanakan *tracing* dan *tracking* pendataan rumah tangga/keluarga ke dalam aplikasi dengan alamat **[jogotonggo.jatengprov.go.id](http://jogotonggo.jatengprov.go.id)**; dan

d. melakukan supervisi dan melaporkan pelaksanaan PPKM darurat kepada Posko tingkat Kabupaten secara reguler.

**KEENAM** : Kepala Desa/Lurah untuk memaksimalkan peran Satgas Jogo Tonggo dalam membantu Puskesmas setempat, Bidan Desa/Kelurahan dan Relawan *Covid-19* dalam hal:

- a. melakukan *tracking* terhadap masyarakat sekitar;
- b. mengkondisikan keluarga dan masyarakat sekitar; dan
- c. mencegah *stigma* negatif yang timbul di masyarakat.

**KETUJUH** : Kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan PPKM Darurat ini bersumber dari APBD, sebagai berikut:

- a. dalam pelaksanaan PPKM Darurat akibat Pandemi *Covid-19*, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD;
- b. pengeluaran sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga (BTT);
- c. dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamakan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan/atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang APBD, dan memberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan dimaksud dialihkan untuk belanja tidak terduga; dan
- d. tata cara penggunaan BTT dalam rangka pelaksanaan PPKM Darurat akibat Pandemi *Covid-19* yang bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020.

**KEDELAPAN**: Pengawasan dan penindakan pembatasan kegiatan masyarakat selama masa PPKM Darurat ini dilakukan oleh Tim Gabungan Pengawasan Penerapan Protokol Kesehatan Kabupaten Sragen, Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Tingkat Kecamatan, Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Desa/Kelurahan, dan Satgas Jogo Tonggo/RT/RW dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Sragen Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Sragen.

**KESEMBILAN** : Seluruh jajaran Perangkat Daerah, Instansi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan sosialisasi protokol kesehatan, antara lain:

- a. penggunaan masker medis dan/atau masker kain yang terdiri dari 3 (tiga) lapisan;
- b. menggunakan masker dengan benar yaitu menutupi bagian hidung dan mulut dengan rapat;
- c. mencuci tangan dengan air mengalir;

- d. penggunaan sabun untuk mencuci tangan adalah sabun murni dalam botol tanpa dicampur air;
- e. penggunaan *handsanitizer* dengan alkohol minimal 70%;
- f. menggunakan peralatan makan dan minum secara pribadi;
- g. untuk mencegah penularan *Covid-19* melalui kontak fisik tidak diperbolehkan berjabat tangan tetapi mengganti dengan kode tertentu yang tidak bersentuhan;
- h. menghindari kerumunan dan menjaga jarak antar individu minimal 1,5 meter; dan
- i. membatasi mobilitas.

**KESEFULUH :** Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan *Covid-19*, maka dilakukan kegiatan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan kepada warga masyarakat dan apabila terdapat pelanggaran maka dilakukan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengintensifkan penegakan 5 M, yaitu:
  - 1) menggunakan masker dengan benar;
  - 2) mencuci tangan dengan sabun;
  - 3) menjaga jarak;
  - 4) menghindari kerumunan; dan
  - 5) mengurangi mobilitas.
- c. Melakukan penguatan 3 T , yaitu :
  - 1) *Testing*, dengan target *positivity* mingguan untuk Kabupaten Sragen yaitu 1,905 orang/hari;
  - 2) *Tacking*, dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi; dan
  - 3) *Treatment*, perludilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala.
- d. upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi *Covid-19*;
- e. masyarakat yang akan melakukan perjalanan tertentu harus menunjukkan dokumen administrasi perjalanan/ surat ijin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah dengan tanda tangan basah/tanda tangan elektronik dan identitas diri calon pelaku perjalanan;
- f. Bupati di dukung penuh oleh Komandan Distrik Militer (Dandim) dan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) dalam mengkoordinasikan PPKM Darurat, termasuk pengawasan terhadap masuknya Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui daerah lain;

- g. Kepala Dinas Kesehatan untuk menghitung rencana kebutuhan oksigen di rumah sakit dan menyampaikan rencana tersebut kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah untuk memastikan ketersediaan dan pemenuhan/pendistribusiannya;
- h. Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan upaya yang lebih intensif untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan kelancaran distribusi pangan dari dan ke lokasi penjualan/pasar.

**KESEBELAS** : mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD, apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM Darurat *Covid-19* maka:

- 1) dilakukan rasionalisasi dan/atau realokasi anggaran dari program/kegiatan yang kurang prioritas pada anggaran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial;
- 2) tata cara rasionalisasi dan/atau realokasi kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial/jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM Darurat *Covid-19* berpedoman pada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 3) melakukan percepatan evaluasi APBDesa bagi Desa yang belum menetapkan Peraturan Desa mengenai APBDesa, pengesahan data KPM oleh pemerintah Daerah, perekaman Data KPM penerima BLT-DD pada Om-SPAN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Kepala Desa untuk melakukan pendataan dan penetapan KPM, dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 5) Dinas Sosial untuk melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

**KEDUABELAS**: Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada kondisi Darurat level 3 di Kabupaten Sragen berlaku mulai tanggal **3 Juli 2021** sampai dengan **20 Juli 2021** dan Ketua Satgas *Covid-19* tingkat Kabupaten melakukan monitoring dan rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan atau *stakeholder* terkait.

**KETIGABELAS:** Pada saat Instruksi Bupati ini mulai berlaku, maka Instruksi Bupati Sragen Nomor : 360/303/038/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Kondisi Zona Merah Penyebaran *Covid-19* dan Penguatan Posko PPKM Mikro Kecamatan, Desa, dan Kelurahan di Kabupaten Sragen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Instruksi Bupati ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Sragen  
pada tanggal 2 Juli 2021

BUPATI SRAGEN SELAKU  
KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN  
COVID-19 KABUPATEN SRAGEN,

dr. KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Bupati Sragen;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sragen;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sragen;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Sragen;
6. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Sragen;
7. Komandan Kodim 0725/Sragen;
8. Kepala Kepolisian Resor Sragen;
9. Danyon Infanteri Raider 408 Suhbrastha;
10. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen;
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen; dan
12. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sragen.